



# **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

## **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

**NOMOR 130.B TAHUN 2011**

**TENTANG;**

### **PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN DRAFT DOKUMEN RPJMD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011-2016**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Draft Dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011, maka dipandang perlu dibentuk panitia pelaksana Kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini di anggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Draft Dokumen RPJM Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011-2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Draft Dokumen RPJM Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011-2016;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Daerah;
  8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

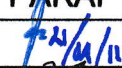
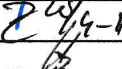
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Draft Dokumen RPJMD Tahun 2011-2016 Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Panitia pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, mempunyai tugas menyelenggarakan Kegiatan Penyusunan Draft Dokumen RPJMD Tahun 2011-2016 Kabupaten Halmahera Barat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk yang ditetapkan termasuk merumuskan hasil kegiatan dimaksud dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Halmahera Barat;
- KETIGA :** segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bappeda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT :** Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo  
Pada tanggal: 16 Mei 2011

| PEJABAT                    | PARAF                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah          |  |
| Ass Bid. Eko. Pemb & Kesra |  |
| Ka Bappeda                 |  |
| Kabag Hukum & Orgs         |  |

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

  
**NAMTO H ROBA**

**Tembusan,:**

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Kepala Bappeda Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 130.B TAHUN 2011  
TANGGAL 16 Mei 2011

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN DRAFT  
DOKUMEN RPJMD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011-2016.

| NO  | NAMA/JABATAN                       | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|-----|------------------------------------|---------------------|-----|
| 1   | Bupati Halmahera barat             | Pengarah            |     |
| 2.. | Kepala Bappeda Kab Halmahera Barat | Penaggung Jawab     |     |
| 3.  | Kabid Ekonomi Kab.Halmahera Barat  | Koordinator         |     |
| 4.  | Kasubid Perindakop                 | Anggota             |     |
| 5.  | Abdullah Soleman                   | Anggota             |     |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

| PEJABAT                    | PARAF              |
|----------------------------|--------------------|
| Sekretaris Daerah          | <i>[Signature]</i> |
| Ass Bid. Eko. Pemb & Kesra | <i>[Signature]</i> |
| Ka Bappeda                 | <i>[Signature]</i> |
| Kabag Hukum & Orgs         | <i>[Signature]</i> |

*[Signature]*  
NAMTO H ROBA